



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG NOPRIYANDA Bin ARBAIN
2. Tempat lahir : Banjar Mulyo
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/06 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 RT 006/RW 003, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 319/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 319/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

hal 1 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
 - 1 (satu) buah charger warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Komariyah Binti Suratman;

5. Menetapkan agar Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Komariyah Binti Suratman yang beralamatkan di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada*

hal 2 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira Pukul 01.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah Saksi Komariyah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa mengambil Handphone Oppo A15 warna Hitam, Charger warna Putih dan Uang sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi Komariyah yang terletak di atas rak TV ruang tengah rumah Saksi Komariyah, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui jendela dapur kembali dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Komariyah kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira Pukul 03.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, lalu sekira Pukul 03.45 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa melihat Handphone kecil di dekat pintu dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Handphone kecil tersebut dimasukkan ke kantong celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui pintu dapur rumah Saksi Komariyah;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, kemudian Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani yang sedang melakukan ronda keliling, melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi

hal 3 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariyah, lalu Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa tertangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani sekitar 200 meter dari rumah Saksi Komariyah, selanjutnya Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani menghubungi Pihak Kepolisian dari Polsek Punggur, lalu datang Saksi Asep Supandi beserta anggota dari Polsek Punggur untuk mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur langsung melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone Oppo A15 Warna Hitam, Charger warna Putih dan alat hisap sabu di rumah Terdakwa yang sisaksikan juga oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang milik Saksi Komariyah sebesar Rp700.000.- yang telah dikuasai oleh Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Komariyah mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Komariyah Binti Suratman yang beralamatkan di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*

hal 4 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira Pukul 01.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah Saksi Komariyah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa mengambil Handphone Oppo A15 warna Hitam, Charger warna Putih dan Uang sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi Komariyah yang terletak di atas rak TV ruang tengah rumah Saksi Komariyah, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui jendela dapur kembali dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Komariyah kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira Pukul 03.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, lalu sekira Pukul 03.45 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut dengan cara memanjat, selanjutnya setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa melihat Handphone kecil di dekat pintu dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Handphone kecil tersebut dimasukkan ke kantong celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui pintu dapur rumah Saksi Komariyah;

hal 5 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, kemudian Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani yang sedang melakukan ronda keliling, melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, lalu Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa tertangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani sekitar 200 meter dari rumah Saksi Komariyah, selanjutnya Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani menghubungi Pihak Kepolisian dari Polsek Punggur, lalu datang Saksi Asep Supandi beserta anggota dari Polsek Punggur untuk mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur melakukan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur langsung melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone Oppo A15 Warna Hitam, Charger warna Putih dan alat hisap sabu di rumah Terdakwa yang sisaksikan juga oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang milik Saksi Komariyah sebesar Rp700.000.- yang telah dikuasai oleh Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Komariyah mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Komariyah Binti Suratman yang beralamatkan di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003, Kelurahan Mojo Pahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

hal 6 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira Pukul 01.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela rumah Saksi Komariyah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa mengambil Handphone Oppo A15 warna Hitam, Charger warna Putih dan Uang sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi Komariyah yang terletak di atas rak TV ruang tengah rumah Saksi Komariyah, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira Pukul 03.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, lalu sekira Pukul 03.45 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa melihat Handphone kecil di dekat pintu dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Handphone kecil tersebut dimasukkan ke kantong celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui pintu dapur rumah Saksi Komariyah;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, kemudian Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani yang sedang melakukan ronda keliling, melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komariyah, lalu Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa tertangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani sekitar 200 meter dari rumah Saksi Komariyah, selanjutnya Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani menghubungi Pihak Kepolisian dari Polsek Punggur, lalu datang Saksi Asep Supandi beserta anggota dari Polsek Punggur untuk mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur langsung melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone Oppo A15 Warna Hitam, Charger Warna Putih dan alat hisap sabu di rumah Terdakwa yang sisaksikan juga oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang milik Saksi Komariyah sebesar Rp700.000.- yang telah dikuasai oleh Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Komariyah mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Komariyah Binti Suratman yang beralamatkan di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003, Kelurahan Mojo Pahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau*

hal 8 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira Pukul 01.15 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela rumah Saksi Komariyah tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa mengambil Handphone Oppo A15 warna Hitam, Charger warna Putih dan Uang sebesar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet milik Saksi Komariyah yang terletak di atas rak TV ruang tengah rumah Saksi Komariyah, setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira Pukul 03.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, lalu sekira Pukul 03.45 WIB sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Komariyah, Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Komariyah melalui jendela tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa melihat Handphone kecil di dekat pintu dapur rumah Saksi Komariyah, lalu Handphone kecil tersebut dimasukkan ke kantong celana milik Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah melalui pintu dapur rumah Saksi Komariyah;

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, kemudian Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani yang sedang melakukan ronda keliling, melihat Terdakwa keluar dari rumah Saksi Komariyah, lalu Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar rumah Saksi Komariyah, kemudian Terdakwa tertangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani sekitar 200 meter dari rumah Saksi Komariyah, selanjutnya Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani menghubungi Pihak Kepolisian dari Polsek Punggur, lalu datang Saksi Asep

hal 9 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi beserta anggota dari Polsek Punggur untuk mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur melakukan melakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu Saksi Asep Supandi dan anggota Kepolisian dari Polsek Punggur langsung melakukan Penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Handphone Oppo A15 Warna Hitam, Charger Warna Putih dan alat hisap sabu di rumah Terdakwa yang sisaksikan juga oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa uang milik Saksi Komariyah sebesar Rp700.000.- yang telah dikuasai oleh Terdakwa, telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Komariyah mengalami kerugian sebesar Rp4.200.000.- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agung Nopriyanda Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Komariyah Binti Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi;

hal 10 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



- Bahwa sebelum hilang posisi 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam atas rak TV ruang tengah rumah dan 1 (satu) unit handphone kecil di dekat pintu dapur rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena saksi sedang tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa hingga masuk ke dalam rumah, yang saksi ketahui setelah kejadian bahwa Terdakwa telah memanjat pagar dengan menggunakan sebatang kayu untuk memanjat kemudian Terdakwa masuk kedalam dan mengambil uang yang berada di celana yang di gantungan di kamar mandi belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 04:00 WIB, saksi terbangun dan mendengar suara ada yang membuka jendal rumah saksi kembali, lalu saksi bangun menuju ke dapur rumah dan saksi lihat ada seseorang lari kearah pintu dapur, kemudian saksi melihat tas milik sudah berpindah berada di atas kulkas dan juga tas anak Saya sudah berpindah di dekat pintu dapur, serta handphone kecil saksi juga telah hilang, dan tidak lama kemudian saksi mendengar Terdakwa tertangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan, dan Saksi Subani;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan, dan Saksi Subani, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang milik saksi di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522 dan 1 (satu) buah charger warna putih;
- Bahwa tidak ada kerusakan di rumah saksi, saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan pada kejadian pertama saksi tidak mengunci jendal rumah saksi dan pada hari selanjutnya Terdakwa masuk dari jendela lainnya di rumah Saya yang tidak saksi kunci;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Bambang Riyadi Bin Tasino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik bapak kandung saksi yang bernama saksi Komariyah;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 04:00 WIB setelah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Komariyah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, saksi bersama-sama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani sedang melaksanakan ronda malam dan sekitar Pukul 03:30 WIB, saksi bersama-sama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani melihat Terdakwa keluar dari belakang rumah Saksi Komariyah, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani langsung mengejar dan sambil berteriak "Maling, Maling, Maling" dan tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap dan saksi bersama-sama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani langsung menanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mencuri di rumah Saksi Komariyah sudah 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur, dan pada saat Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian di Polsek Punggur, saksi bersama-sama dengan Saksi Moko Irawan dan Saksi Subani diajak oleh anggota Polsek Punggur kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun 2 RT 006/RW 003,

hal 12 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, yang mana di rumah Terdakwa ditemukan Handphone OPPO A15 dan charger warna putih milik Saksi Komariyah yang diambil oleh Terdakwa, dan juga menemukan seperangkat alat isap dan sisa sabu, dan setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Punggur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah Saksi Komariyah melalui jendela yang tidak dikunci pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 04:00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03:30 WIB;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Moko Irawan Bin Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik bapak kandung saksi yang bernama saksi Komariyah;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 04:00 WIB setelah melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi Komariyah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani sedang melaksanakan ronda malam dan sekitar Pukul 03:30 WIB, saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani melihat Terdakwa keluar dari belakang rumah Saksi Komariyah, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani langsung mengejar dan sambil



berteriak “*Maling, Maling, Maling*” dan tidak lama kemudian Terdakwa tertangkap dan saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani langsung menanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui telah mencuri di rumah Saksi Komariyah sudah 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur, dan pada saat Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian di Polsek Punggur, saksi bersama-sama dengan Saksi Bambang Riyadi dan Saksi Subani diajak oleh anggota Polsek Punggur ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun 2 RT 006/RW 003, Kelurahan Mojopahit, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, yang mana di rumah Terdakwa ditemukan Handphone OPPO A15 dan charger warna putih milik Saksi Komariyah yang diambil oleh Terdakwa, dan juga menemukan seperangkat alat isap dan sisa sabu, dan setelah itu barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Punggur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk ke rumah Saksi Komariyah melalui jendela yang tidak dikunci pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 04:00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03:30 WIB;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Asep Supandi Bin Eman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik bapak kandung saksi yang bernama saksi Komariyah;
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dikarenakan pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Polsek Punggur, Terdakwa dibawa oleh oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan, dan Saksi Subani dikarenakan telah tertangkap tangan telah memasuki rumah Saksi Komariyah yang beralamatkan di Dusun II RT 005/RW 003 Kampung Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Polsek Punggur, lalu saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Saksi Komariyah sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada perbuatan yang pertama Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522 dan 1 (satu) buah charger warna putih dan pada kejadian kedua Terdakwa berhasil mengambil Handphone Kecil milik Saksi Komariyah, akan tetapi Handphone tersebut telah hilang saat Terdakwa ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian saksi berserta dengan anggota Kepolisian Polsek Punggur berserta oleh Saksi Bambang Riyadi, Saksi Moko Irawan, dan Saksi Subani berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun 2 RT 006/RW 003 Kelurahan Mojopahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan Handphone OPPO A15 dan charger warna putih milik Saksi Komariyah yang diambil oleh Terdakwa di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa mengecek handphone tersebut adalah milik Saksi Komariyah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di

hal 15 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01:15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju kerumah Saksi Komariyah dan tepatnya sekitar Pukul 01:30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang mana tidak terkunci hanya tertutup, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela dapur tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam menuju ke ruangan tengah dan melihat di atas rak TV ada handphone OPPO A15 warna hitam dan Charger warna putih dan dompet kemudian handphone OPPO A15 dan Charger tersebut Terdakwa ambil, lalu Saya langsung membuka dompet tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dapur dan jendela dapur tersebut Terdakwa tutup kembali dan setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang kerumah;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Hendri Kusuma;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, dari membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Japar (DPO), di rumah Terdakwa telah menunggu Saudara Hendri Kusuma, kemudian sekira Pukul 22:00 WIB narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Hendri Kusuma gunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03:30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Saya akan menuju kerumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, dan tepatnya sekitar Pukul 03:45 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela depan pintu dapur yang mana jendela pintu dapur tidak terkunci namun tertutup, dan setelah itu pintu jendela dapur Terdakwa buka, lalu Terdakwa memanjatnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan

hal 16 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



tengah yang mana Terdakwa melihat ada tas kondangan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka namun tidak ada apa-apa, lalu tas kondangan tersebut Terdakwa letakkan di atas kulkas dapur dan setelah itu Terdakwa ambil lagi tas sekolah dan Terdakwa buka tidak apa-apa, lalu tas tersebut Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur dan setelah itu Terdakwa melihat ada handphone kecil, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa kantongin, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu dapur kemudian Terdakwa tutup kembali, dan tidak lama kemudian warga melihat Terdakwa keluar dari pintu dapur, lalu Terdakwa lari dan dikejar oleh warga dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur dan setelah itu anggota Polsek Punggur datang kerumah saya dan menemukan Handphone OPPO A15 dan Carger di kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening tersebut yang diamankan oleh Kepolisian Polsek Punggur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang dan uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01:15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju kerumah Saksi Komariyah dan tepatnya sekitar Pukul 01:30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang mana tidak terkunci hanya tertutup, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela dapur tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam menuju ke ruangan tengah dan melihat di atas rak TV ada handphone OPPO A15 warna hitam dan Charger warna putih dan dompet kemudian handphone OPPO A15 dan Charger tersebut Terdakwa ambil, lalu Saya langsung membuka dompet tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dapur dan jendela dapur tersebut Terdakwa tutup kembali dan setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang kerumah;
- Bahwa dari uang hasil kejahatan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Saudara Hendri Kusuma;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah, dari membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Japar (DPO), di rumah Terdakwa telah menunggu Saudara Hendri Kusuma, kemudian sekira Pukul 22:00 WIB narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan Hendri Kusuma gunakan bersama-sama;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03:30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Saya akan menuju kerumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, dan tepatnya sekitar Pukul 03:45 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela depan pintu dapur yang mana jendela pintu dapur tidak terkunci namun tertutup, dan setelah itu pintu jendela dapur Terdakwa buka, lalu Terdakwa memanjatnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan

hal 18 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



tengah yang mana Terdakwa melihat ada tas kondangan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka namun tidak ada apa-apa, lalu tas kondangan tersebut Terdakwa letakkan di atas kulkas dapur dan setelah itu Terdakwa ambil lagi tas sekolah dan Terdakwa buka tidak apa-apa, lalu tas tersebut Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur dan setelah itu Terdakwa melihat ada handphone kecil, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa kantongin, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu dapur kemudian Terdakwa tutup kembali, dan tidak lama kemudian warga melihat Terdakwa keluar dari pintu dapur, lalu Terdakwa lari dan dikejar oleh warga dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur dan setelah itu anggota Polsek Punggur datang kerumah saya dan menemukan Handphone OPPO A15 dan Carger di kamar depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, masih terdapat sisa diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening tersebut yang diamankan oleh Kepolisian Polsek Punggur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Komariyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUNG NOPRIYANDA Bin ARBAIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024



sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Komariyah selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Komariyah selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Komariyah untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa “*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korbannya adalah saksi Komariyah selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Komariyah untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Komariyah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman dari perkataan "woning" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit

hal 22 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi Komariyah tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena saksi Komariyah sedang tidur didalam rumah tepatnya didalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

hal 23 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01:15 WIB, Terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju kerumah Saksi Komariyah dan tepatnya sekitar Pukul 01:30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela dapur rumah Saksi Komariyah yang mana tidak terkunci hanya tertutup, kemudian Terdakwa membuka jendela dapur kemudian Terdakwa langsung memanjat jendela dapur tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam menuju ke ruangan tengah dan melihat di atas rak TV ada handphone OPPO A15 warna hitam dan Carger warna putih dan dompet kemudian hendphone OPPO A15 dan Carger tersebut Terdakwa ambil, lalu Saya langsung membuka dompet tersebut dan Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompet tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui jendela dapur dan jendela dapur tersebut Terdakwa tutup kembali dan setelah itu Terdakwa langsung menuju pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03:30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah Saya akan menuju kerumah Saksi Komariyah dengan berjalan kaki, dan tepatnya sekitar Pukul 03:45 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Komariyah dan Terdakwa langsung menuju ke jendela depan pintu dapur yang mana jendela pintu dapur tidak terkunci namun tertutup, dan setelah itu pintu jendela dapur Terdakwa buka, lalu Terdakwa memanjatnya dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan tengah yang mana Terdakwa melihat ada tas kondangan, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa buka namun tidak ada apa-apa, lalu tas kondangan tersebut Terdakwa letakkan di atas kulkas dapur dan setelah itu Terdakwa ambil lagi tas sekolah dan Terdakwa buka tidak apa-apa, lalu tas tersebut Terdakwa letakkan di dekat pintu dapur dan setelah itu Terdakwa melihat ada handphone kecil, lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa kantongin, setelah itu Terdakwa keluar dari pintu dapur kemudian Terdakwa tutup kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa unsur ini dapat terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

hal 24 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang sejumlah Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) buah charger warna putih dan 1 (satu) unit handphone kecil milik saksi Komariyah, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 01.15 WIB dan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Komariyah dengan alamat di Dusun II Tri Tunggal RT 005/RW 003 Kelurahan Mojo Pahit Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

hal 25 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
- 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
- 1 (satu) buah charger warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Yang telah disita adalah milik Saksi Komariyah Binti Suratman, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Komariyah Binti Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Komariyah Binti Suratman;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NOPRIYANDA Bin ARBAIN sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NOPRIYANDA Bin ARBAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

hal 26 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone OPPO A15 warna hitam dengan nomor Imei 1 : 865116059739530 Imei 2 : 856116059739522;
 - 1 (satu) buah charger warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Komariyah Binti Suratman;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh Restu Ikhlas, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.

hal 27 dari 27 hal Putusan. Nomor 319/Pid.B/2024/PN Gns.